



PUTUSAN

NOMOR 15/Pid.B/2018/PN BJJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : SUHARTI Alias TOYO;
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Masjid Raya Ende, kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;
- 2 Nama lengkap : ANDI SIANG Alias PUPUT;
Tempat lahir : Bekek;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
- Terdakwa I dan Terdakwa II diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d tanggal 03 Desember 2017;
- Terdakwa I dan Terdakwa II di tangguhkan penahanannya oleh Penyidik masing-masing sejak tanggal 7 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018;
- Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan oleh Majelis Hakim di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa II menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Ana Margareta Bota Lewar, S.H., Silvianus Hardu, S.H., dan Yamin Mapawa, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Trans Ruteng- Borong Gg. Wade Desa Wae Ri'i Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 6 Maret 2018 dibawah register Nomor 06/SK/PID/III/2018/PN BJW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 15/Pid.B/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARTI Als TOYO dan Terdakwa II ANDI SIANG Als PUPUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARTI Als TOYO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ANDI SIANG Als PUPUT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepit foto copy faktur STNK Sepedamotor;
 - 1 (satu) jepit foto copy Faktur BPKB Sepeda motor;
 - 1 (satu) jepit foto copy slip bukti pengiriman uang;
 - 1 (satu) jepit foto copy Notis Pajak;
 - 1 (satu) buah buku catatan kas;Dikembalikan kepada Perusahaan Yamaha YES;
 - 1 (satu) unit Laptop merk acer beserta alat cas-nya;
 - 1 (satu) unit printer merk canon ip-2770;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1 Atas Nama Suharti;Dikembalikan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo;
6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suharti Alias Toyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I Suharti Alias Toyo dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Suharti Alias Toyo dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Suharti Alias Toyo yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I Suharti Alias Toyo terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa 1 SUHARTI ALIAS TOYO bersama dengan Terdakwa 2 ANDI SIANG Alias PUPUT pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat dikantor Diler Yamaha YES Pos Bajawa di jalan Soeprapto Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya diantara tahun 2016 s/d tahun 2017, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja di kantor Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, Terdakwa 1 menjabat sebagai Kepala Pos Yamaha YES Bajawa sedangkan Terdakwa 2 menjabat sebagai Administrasi BBN (biaya balik nama), pada saat itu diantara tahun 2016 s/d tahun 2017 tersebut, Dealer Yamaha Pos Bajawa yang dikepalai oleh Terdakwa 1, melakukan penjualan sepeda motor jenis Yamaha kepada konsumen, kemudian terhadap motor yang dijual tersebut akan dilakukan biaya balik nama agar dapat di terbitkannya STNK dan BPKB-nya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, terhadap konsumen APOLINARIUS BHAGI, MARTA NANGA, HELMUT WASO, STEFANUS WEA, Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagian kolom nama, pada kolom alamat, kolom

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat, dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1, lalu di print menggunakan printer, kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa 1, selain itu dengan menggunakan laptop yang sama Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tandatangan petugasnya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, Notis pajak dan rincian tersebut difoto dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Surabaya;

- Bahwa pada bulan Maret 2017, terhadap konsumen YULIANA POLIKARPUS RAJA, LEONEL RICKY G.PADJI, YOHANES BRAKHMANS T, MARTINUS HINERTUS DOU R, Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagian pada kolom nama, pada kolom alamat, kolom nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1, lalu di print menggunakan printer lalu memberitahukannya kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tandatangan petugasnya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, Notis pajak dan rincian tersebut difotonya dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Surabaya;
- Bahwa Pada Bulan Mei 2017, terhadap konsumen RANJES, ARLIANUS ZIMI LEGE, ADAM NOJENG, AGUSTINUS URBANUS LUDOK, Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagian pada kolom nama, pada kolom alamat, kolom nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat dengan menggunakan laptop milik Terdakwa 1, lalu di print menggunakan printer kemudian diberitahukan kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tanda tangan petugasnya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, Notis pajak dan rincian tersebut difotonya dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak dan mengubah atau mengedit atau mescan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan stempel pada rinciannya, dimulai sejak tahun 2016 dan selain membuat Rincian Samsat Polisi Bajawa dan Rincian Dispenda Samsat Bajawa juga membuat Rincian Rincian Samsat Polisi Nagekeo dan Rincian Dispenda Samsat Nagekeo;

- Bahwa Para konsumen yang membeli sepeda motor tersebut, selain berasal dari Kabupaten Bajawa juga berasal dari Kabupaten Nagekeo dengan keseluruhan berjumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang konsumen.
- Bahwa Stempel kantor Samsat Polisi Bajawa, kantor Dispenda Samsat Bajawa, kantor Samsat Polisi Nagekeo dan Kantor Dispenda Samsat Nagekeo, merupakan stempel yang Terdakwa 1 pesan untuk ditirukan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan scan atau mengedit atau mengubah surat tersebut kemudian memberi stempelnya, agar Pihak Yamaha YES Surabaya maupun Yamaha YES Cabang Ende tidak curiga kepada Para Terdakwa, jika Biaya Balik Nama (BBN) Para konsumen belum diurus oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas yang berwenang ternyata Notis pajak, rincian Samsat Polisi Bajawa, rincian Polisi Nagekeo, rincian Dispenda Nagekeo dan pada rincian Dispenda Bajawa atas nama konsumen APOLINARIUS BHAGI, MARTA NANGA, HELMUT WASO, STEFANUS WEA, YULIANA POLIKARPUS RAJA, LEONEL RICKY G.PADJI, YOHANES BRAKHMANS T., MARTINUS HINERTUS DOU R., RANJES, ARLIANUS ZIMI LEGE, ADAM NOJENG, AGUSTINUS URBANUS LUDOK, serta konsumen lainnya, bukan merupakan surat yang dibuat atau ditanda tangani oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut sekitar 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) konsumen, kendaraannya belum memperoleh STNK dan BPKB sedangkan PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) mengalami kerugian sebesar RP. 1.395.400.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1 SUHARTI ALIAS TOYO bersama dengan Terdakwa 2 ANDI SIANG Alias PUPUT pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat dikantor

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diler Yamaha YES Pos Bajawa di jalan Soeprpto Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya diantara tahun 2016 s/d tahun 2017, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja di kantor Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, Terdakwa 1 menjabat sebagai Kepala Pos Yamaha YES Bajawa sedangkan Terdakwa 2 menjabat sebagai Adminitrasi BBN (biaya balik nama), kemudian diantara tahun 2016 s/d tahun 2017, Dealer Yamaha Pos Bajawa melakukan penjualan sepeda motor, kepada konsumen di Bajawa, Nagekeo, kemudian terhadap motor yang dijual tersebut akan dilakukan Biaya Balik Nama agar dapat di terbitkannya STNK dan BPKB motor tersebut;
- Bahwa biaya kepengurusan BBN tersebut diambil dari simpanan Yamaha YES Pos Bajawa yang salah satunya bersumber dari penjualan sepeda motor tersebut, jika terdapat kekurangan biaya maka Terdakwa 1 akan meminta kepada Yamaha YES Surabaya atau Yamaha YES cabang Ende untuk mengirimkan atau mentransfer kekurangan tersebut, kemudian setelah disetujui oleh pihak Yamaha YES Surabaya maka Yamaha YES Cabang Ende akan mengirimkan atau mentransper uang tersebut ke Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa Yamaha YES Cabang Ende dari tahun 2016 s/d tahun 2017 telah melakukan transfer uang kerekening Terdakwa 1 sebanyak 9 (sembilan) kali, yang mana keseluruhannya berjumlah Rp.370.764.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), uang tersebut dikirim oleh Yamaha YES Cabang Ende atas persetujuan Yamaha YES Surabaya seharusnya digunakan untuk pengurusan BBN (biaya balik nama) Para konsumen yang membeli sepedamotor, namun oleh Para Terdakwa uang yang berada di kas Yamaha YES Pos Bajawa dan uang dikirim melalui Yamaha YES Cabang Ende tidak digunakan untuk melakukan kepengurusan BBN (biaya balik nama), namun digunakan untuk keperluannya Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui dan di cerugai oleh Pihak Yamaha YES Surabaya maupun Yamaha YES Cabang Ende, kemudian Terdakwa 2 mengedit atau mengubah atau mescan Notis pajak Para konsumen dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1 lalu memberitahukannya kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, rincian Samsat Polisi Nagekeo, rincian Samsat Dispenda Bajawa, rincian Samsat Dispenda Nagekeo yang mana pada masing-masing rincian tersebut ada tandatangan petugasnya yang sudah discan, kemudian oleh Terdakwa 1 tanda tangan tersebut di stempel, selanjutnya terhadap Notis pajak beserta rincian tersebut difoto oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1 kemudian fotonya dikirimkan ke petugas Yamaha YES Surabaya;
- Bahwa Yamaha YES Ende telah mengirimkan uang untuk kepengurusan BBN tersebut ke rekening atas nama Terdakwa 1 pada bank BRI (simpedes) dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1. Pihak Yamaha mengetahui jika BBN Para konsumen belum diurus oleh Para Terdakwa setelah Para konsumen banyak yang komplek;
- Bahwa Terdakwa 1, berdasarkan surat pengangkatan karyawan nomor : 012/SK/HRD/VII/2011 tanggal 31 Juli 2011 telah diangkat sebagai karyawan pada PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) dengan jabatan sebagai kepala Pos Yamaha YES bajawa, sedangkan Terdakwa 2 berdasarkan surat pengangkatan karyawan Nomor : 009/SK/HRD/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, sejak tanggal 01 Januari 2016 diangkat menjadi karyawan PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) dengan jabatan Adm. Counter Pos Pada Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) konsumen, kendaraannya belum memperoleh STNK dan BPKB sedangkan PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) mengalami kerugian sebesar RP. 1.395.400.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa 1 SUHARTI ALIAS TOYO bersama dengan Terdakwa 2 ANDI SIANG Alias PUPUT pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Diler Yamaha YES Pos Bajawa di jalan Soeprpto Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya diantara tahun 2016 s/d tahun 2017, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja di kantor Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, Terdakwa 1 menjabat sebagai Kepala Pos Yamaha YES Bajawa sedangkan Terdakwa 2 menjabat sebagai Administrasi BBN (biaya balik nama), kemudian diantara tahun 2016 s/d tahun 2017, Dealer Yamaha Pos Bajawa melakukan penjualan sepeda motor, motor-motor yang dijual tersebut akan dilakukan (BBN) biaya balik nama, supaya dapat di terbitkan STNK dan BPKB nya. kemudian setelah mendapat laporan penjualan dari Yamaha YES Pos Bajawa maka yamaha YES akan mengirimkan faktur-faktur nya kepada Yamaha YES Pos Bajawa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, terhadap konsumen APOLINARIUS BHAGI, MARTA NANGA, HELMUT WASO, STEFANUS WEA, Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagian kolom nama, pada kolom alamat, kolom nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1, lalu diprint menggunakan printer selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tanda tangan petugas nya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, lalu Notis pajak beserta rincian kantor tersebut diambil foto nya dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Surabaya;
- Bahwa pada bulan Maret 2017, terhadap konsumen YULIANA POLIKARPUS RAJA, LEONEL RICKY G.PADJI, YOHANES BRAKHMANS T., MARTINUS HINERTUS DOU R., Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagaian pada kolom nama, pada kolom alamat, kolom nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat dengan menggunakan laptop milik Terdakwa 1, lalu di print menggunakan printer kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tandatangan petugasnya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, lalu Notis pajak beserta rincian kantor tersebut diambil fotonya dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Surabaya;

- Bahwa pada Bulan Mei 2017, terhadap konsumen RANJES, ARLIANUS ZIMI LEGE, ADAM NOJENG, AGUSTINUS URBANUS LUDOK, Terdakwa 2 telah mengedit atau mescan atau mengubah Notis pajak masing-masing konsumen tersebut, dengan cara mengubah atau mengedit atau mescan Notis pajak tersebut pada bagaian pada kolom nama, pada kolom alamat, kolom nomor rangka, kolom warna kendaraan, kolom nomor, dan kolom pada nomor plat dengan menggunakan laptop kepunyaan Terdakwa 1, lalu diprint menggunakan printer selanjutnya memberitahukannya kepada Terdakwa 1, selain itu Terdakwa 2 juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian yang tandatangan petugasnya telah discan oleh Terdakwa 2, oleh Terdakwa 1 diberi stempel, kemudian oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa 1, lalu Notis pajak beserta rincian kantor tersebut diambil foto nya dan foto tersebut dikirim ke pihak yamaha YES Surabaya;
- Bahwa yang memesan stempel tersebut adalah Terdakwa 1 dan selain membuat Rincian Samsat Polisi Bajawa dan Rincian Dispenda Samsat Bajawa Terdakwa 2 juga membuat Rincian Samsat Polisi Nagekeo dan Rincian Dispenda Samsat Nagekeo;
- Bahwa setelah melihat kiriman foto dari handphonenya Terdakwa 1, membuat pihak yamaha YES Surabaya merasa yakin dan tidak curiga kepada Para Terdakwa, dan jika Terdakwa 1 melapor kepada pihak Yamaha YES Surabaya dan selanjutnya membutuhkan dana untuk mengurus BBN (biaya balik nama) maka pihak Yamaha YES Cabang Ende akan segera mengirimkannya;
- Bahwa Yamaha YES Ende mengirimkan dana tersebut ke rekening milik atau atas nama Terdakwa 1 pada bank BRI (simpedes) dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) konsumen, kendaraan nya belum memperoleh STNK dan BPKB dan PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) mengalami kerugian sebesar Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/PID.B/2018/PN BJW tanggal 5April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya;
3. Menanggukhan tentang biaya perkara yang timbul sehubungan dengan eksepsi ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRA MAYA SUTANTI Als IRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES);
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) yang bertugas mengontrol kinerja karyawan serta audit berkala untuk stok unit, part, dan uang kas;
 - Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo dipekerjakan sebagai Kepala Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2011 dan sebelumnya tahun 2009 Terdakwa I Suharti Als Toyo bekerja sebagai sales counter di Yamaha YES Cabang Ende;
- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Pos Yamaha YES Pos Bajawa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.012/SK/HRD/VII/2011;
- Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput dipekerjakan sebagai Administrasi Counter Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.009/SK/HRD/XII/2015;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah Terdakwa I selaku Kepala Pos serta bertugas mengontrol dan melaporkan segala kegiatan administrasi keuangan, STNK, BPKB yang berhubungan dengan operasional Pos Bajawa;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Andi Siang Als Puput selaku Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah mengerjakan administrasi di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, mengerjakan pembayaran STNK dan BPKB di Samsat dan melaporkan semua kegiatan administrasi dan keuangan ke Kepala Pos Bajawa;
- Bahwa Yamaha YES Pos Bajawa tidak memiliki rekening perusahaan akan tetapi menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa I di Bank BRI;
- Bahwa benar setiap hari Saksi menerima laporan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo via telepon dan via Blackberry Messenger dan via WhatsApp mengenai stok unit dan saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penggelapan uang Yamaha YES Pos Bajawa setelah banyak keluhan dari Para konsumen dan Leasing Baff ke Yamaha YES Cabang Ende mengenai STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga Saksi menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo;
- Bahwa benar jangka waktu pengurusan STNK selesai dalam 1 (satu) minggu dan jangka waktu pengurusan BPKB selesai dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa I mengenai keterlambatan pengurusan STNK dan BPKB dan Terdakwa I mengatakan materialnya habis di Samsat Bajawa dan Nagekeo pada hal Yamaha YES telah melakukan pembayaran atas nama para konsumen dan setelah di cek oleh Dedy Sanjaya Putra ternyata data para konsumen untuk pengurusan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB belum didaftarkan oleh Terdakwa I di Samsat Bajawa dan Samsat Nagekeo;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pihak Yamaha YES memanggil Terdakwa I dan Terdakwa II ke Yamaha YES Cabang Ende untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengakui selama ini ia tidak mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Nagekeo sedangkan yang mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa adalah Terdakwa II;
- Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya. Setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;
- Bahwa benar Yamaha YES cabang Ende telah mentransfer dana sebanyak 16 kali ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Yamaha YES Pos Bajawa dikarenakan saldo kas Yamaha Pos Bajawa tidak mencukupi untuk pengurusan faktur STNK dan BPKB;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli 2017 dilakukan Audit keuangan kas Yamaha YES Pos Bajawa dan baru ketahuan ternyata bukti pembayaran faktur pajak dan Notis ke Samsat dan Polda yang dikirimkan oleh Terdakwa I melalui foto BBM ke Yamaha YES Pusat di Surabaya adalah palsu atau dipalsukan dengan cara di scann yang terdiri dari 329 konsumen yang belum mendapatkan STNK dan 260 konsumen yang belum mendapatkan BPKB;
- Bahwa Notis palsu yang dikirimkan Terdakwa I Suharti als Toyo dibuat dengan cara Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengedit file yang ada di dalam laptop Terdakwa I dengan kemudian hasil editannya diprint menggunakan printer lalu Terdakwa II Andi Siang Als Puput menyerahkan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk diberi cap dan tandatangan kemudian difoto lalu dikirimkan ke Yamaha YES pusat;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang digelapkan Terdakwa I Suharti Als Toyo adalah sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Rp.370.764.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo dari Kas Yamaha YES cabang Ende dan Rp.817.735.970,- (delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) diambil dari kas Yamaha Pos Bajawa;
 - Bahwa benar setelah dihitung dengan estimasi denda keterlambatan ke Samsat dan estimasi kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rician faktor STNK Bajawa sebesar Rp.801.450.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), faktor STNK Nagekeo sebesar Rp.456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan faktor BPKB Rp.137.550.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar , faktur kendaraan yang tidak diurus disimpan di kos Terdakwa II Andi Siang Als Puput;
 - Bahwa benar di Yamaha YES Cabang Ende Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat surat pernyataan mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan Saksi dan Terdakwa I membantah sebagian dimana Terdakwa I tidak pernah menerima Surat Pengangkatan sebagai Karyawan dari Perusahaan. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan bahwa Pengangkatan sebagai Karyawan telah di email dan dikirim ke Yamaha YES Cabang Ende;
2. Saksi DEDY SANJAYA PUTRA Als DEDY, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES);
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor Umum di Yamaha YES Cabang Ende dan juga menjabat sebagai Auditor Administrasi Dealer dan Pos Yamaha YES area Flores;
 - Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Administrasi Counter Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;

- Bahwa benar Saksi diperintahkan Yamaha YES Pusat di Surabaya untuk melakukan audit ke Yamaha Pos Bajawa pada tanggal 09 Juli 2017 karena ada keluhan dari para konsumen ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan pembayaran telah dilakukan oleh Yamaha YES;
- Bahwa benar saat pengecekan di Samsat Bajawa, Saksi mengambil sample sebanyak 20 orang dimana dari 20 orang tersebut hanya 3 (tiga) yang diurus sedangkan 17 lagi tidak diurus;
- Bahwa benar yang mengurus STNK dan BPKB adalah kepala Pos Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo mengakui kepada Saksi bahwa ada STNK dan BPKB yang belum diurus;
- Bahwa benar Saksi menemukan faktur di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput sebanyak 320 dan faktur tersebut disimpan di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput atas suruhan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo yang membuat perincian biaya BBN lalu dilaporkan Terdakwa I Suharti Als Toyo ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya selanjutnya pihak Yamaha YES Pusat memberikan ACC pengeluaran kas Yamaha Pos Bajawa melalui Terdakwa I Suharti Als Toyo, jika saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa tidak mencukupi pihak Yamaha YES Pusat menyuruh Saksi Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly selaku Kepala Cabang Yamaha YES Ende untuk melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo sesuai nominal kekurangannya kemudian Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat bukti pembayaran palsu dengan stempel serta membubuhkan tandatangan palsu pada bukti pembayaran serta membuat Notis pajak palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Dispenda kemudian Notis pajak palsu dan bukti pembayaran palsu tersebut difoto Terdakwa I Suharti Als Toyo dan dilaporkan ke Yamaha YES Pusat melalui Blackberry Messenger sebagai bukti seolah-olah telah dilakukan pembayaran BBN ke pihak Dispenda;
- Bahwa benar setelah dihitung ditambah dengan estimasi denda keterlambatan dan kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sewaktu dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya di Dealer Yamaha Cabang Ende Terdakwa I Suharti Als Toyo mengakui semua

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



perbuatannya dan akan mengganti kerugian perusahaan Yamaha YES dihadapan Saksi, dihadapan kakak Terdakwa I Suharti Als Toyo, dan dihadapan Saksi Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly;

- Bahwa benar di Yamaha YES Pos Bajawa terdapat 3 (tiga) orang karyawan yaitu Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Pos, Terdakwa II Andi Siang Als Puput selaku Administarsi Counter, dan 1 (satu) orang supir atas nama Amran;
- Bahwa benar 320 konsumen Yamaha belum menerima STNK karena Notis pajak belum terdaftar di Samsat Bajawa dan Nagekeo;
- Bahwa benar Notis pajak tersebut dibuat sendiri oleh Para Terdakwa seolah-olah sudah dibayarkan dan didaftarkan ke pihak Dispenda;
- Bahwa benar stempel dan tandatangan di Notis pajak tersebut adalah palsu;
- Bahwa benar yang mengedit Notis pajak yang sudah ada file didalam laptop milik Terdakwa I adalah Terdakwa II Andi Siang Als Puput lalu diprint kemudian diserahkan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk di foto lalu dikirimkan ke Yamaha YES Pusat sebagai bukti bahwa seolah-olah telah dilakukan pendaftaran dan pembayaran pengurusan BBN yang terdiri dari STNK dan BPKP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan tersebut dan Terdakwa I membantah keterangan Saksi dimana Terdakwa I tidak menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan faktur di kost Terdakwa II;

3. Saksi WILHELMINA SERLYANA TOBA Als SERLY, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT.Totoisan Indah (YamahaYES);
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Yamaha YES Ende sejak Nopember 2016;
- Bahwa benar Yamaha YES Cabang Ende membawahi 2 (dua) Pos yaitu Mbay dan Bajawa;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala Pos di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa benar Yamaha YES Cabang Ende pernah mentransfer uang ke Yamaha Pos Bajawa untuk pembayaran BBN Kendaraan (STNK danBPKB) sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu tanggal 01 Maret 2017 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.000.000,- , tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.11.500.000,- , tanggal 18 Maret 2017 Rp.20.500.000,- , tanggal 02 April 2017 sebesar Rp.4.000.000,- , tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 34.500.000,- , tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.39.000.000,- tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000,- , tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dengan total sebesar Rp.188.500.000,- ;

- Bahwa benar Saksi melakukan transfer dengan cara langsung membawa uang ke bank lalu mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo mengetahui jika ada transfer dari Saksi karena Saksi memberitahukan Terdakwa I Suharti Als Toyo via BlackBerry Massanger;
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Cabang Yamaha YES Ende mentransfer uang ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Pos Yamaha YES Bajawa sebanyak 9 (sembilan) kali atas persetujuan dari Yamaha YES Pusat di Surabaya dan Supervisor Yamaha YES cabang Ende yang lama pernah mentransfer sebanyak 7 (tujuh) kali ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Pos Yamaha YES Pos Bajawa dengan total keseluruhan transfer ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Pos Yamaha YES Pos Bajawa sebanyak 16 kali;
- Bahwa benar untuk mengurus BBN (STNK dan BPKB) kelengkapan yang harus ada adalah Faktur kendaraan, KTP konsumen, dan gesekan Nomor Rangka Kendaraan;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2017 banyak konsumen dari Bajawa dan konsumen dari Mbay melapor ke Yamaha YES Cabang Ende karena belum mendapatkan STNK dan BPKB;
- Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



- Bahwa benar ketika Saksi bersama Dedy Sanjaya Putra Als Dedy melakukan pengecekan Notis Pajak ke Samsat Bajawa, Notis pajak tersebut tidak terdaftar di Samsat dan kemudian pihak Samsat menyuruh untuk menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo kemudian Saksi menelepon Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk datang ke Yamaha YES Cabang Ende dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengaku bahwa ada beberapa faktur yang dipending oleh Terdakwa I Suharti Als Toyo dan faktur-faktur yang dipending dititipkan Terdakwa I Suharti Als Toyo di kamar kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput;
- Bahwa benar barang yang terdapat dalam kardus yang dititipkan Terdakwa I Suharti Als Toyo dikos Terdakwa II Andi Siang Als Puput berupa Faktur, KTP Konsumen, dan Kertas gesek Nomor Rangka Kendaraan;
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Saksi Adrianus Yakob Watimena Als Adrian ketika Saksi melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa;
- Bahwa benar perusahaan Yamaha YES telah memproses ulang pengajuan BBN (STNK/BPKB) konsumen yang dipending tersebut ;
- Bahwa benar jangka waktu pengurusan STNK selesai dalam 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan jangka waktu pengurusan BPKB selesai dalam 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar jumlah STNK yang tidak diurus sebanyak 329 STNK dan jumlah BPKB yang tidak diurus sebanyak 262 BPKB;
- Bahwa benar total kerugian perusahaan Yamaha YES dari uang yang dikeluarkan perusahaan Yamaha YES untuk pengurusan STNK dan BPKB adalah sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan jika ikut dihitung estimasi denda Samsat dan kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian perusahaan Yamaha YES diaudit berdasarkan faktur;
- Bahwa pada saat dilakukan audit terhadap Notis pajak berupa item nomor polisi, nama konsumen, type unit, no rangka mesin dan biaya BBN dan tanda tangan serta stempel dari pihak Dispenda diketahui bahwa Notis pajak tersebut tidak terdaftar pada Samsat Bajawa dan Samsat Nagekeo serta tidak terdaftar pada Dispenda dan data yang terdapat pada Notis pajak tidak sesuai dengan type motor yang didaftarkan melainkan nomor polisi tersebut merupakan type motor lain seperti Honda;
- Bahwa dari hasil audit Notis pajak yang dipalsukan tersebut mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi ADRIANUS YAKOB WATIMENA Als ADRIAN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Regident pada Kantor Samsat Bajawa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dan kenal dengan Terdakwa II karena sering datang ke Kantor Samsat Bajawa untuk pengurusan Biaya Balik Nama Kendaraan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor);
 - Bahwa isi dari Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor;
 - Bahwa prosedur untuk menerbitkan STNK adalah pihak Dealer mendaftarkan kendaraan ke Unit Regident untuk mendapatkan nomor polisi kemudian ke Bagian penetapan Pajak untuk dibuat Notis Penetapan Pajak kemudian kembali ke Unit Regident untuk pencetakan STNK;
 - Bahwa lamanya penerbitan STNK kurang lebih 3 (tiga) hari;
 - Bahwa benar pihak Yamaha YES Cabang Ende pernah datang ke Samsat Bajawa untuk menanyakan faktur dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada faktur yang tidak terdaftar di Samsat Bajawa namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan faktur yang tidak terdaftar sehingga Saksi menyuruh Yamaha YES Cabang Ende untuk mempertanyakan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa benar yang sering datang mengurus BBN ke kantor Samsat Bajawa dari Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah Terdakwa II Andi Siang Als Puput;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi RAYMOND RICHART LAY Als REMO, tanpa disumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II Andi Siang Als Puput dimana Terdakwa II adalah kakak kandung dari istri Saksi;



- Bahwa benar pada saat Terdakwa II Andi Siang Als Puput hendak pergi ke Ende, Terdakwa II Andi Siang Als Puput menitipkan kunci kos kepada Saksi kemudian sewaktu Terdakwa II Andi Siang Als Puput dalam perjalanan pulang dari Ende ke Bajawa, Saksi ditelepon Terdakwa II Andi Siang Als Puput bahwa ada masalah dan Saksi disuruh Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk mengantar kunci kost ke kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput karena Yamaha YES Cabang Ende mau mengambil dokumen kendaraan bermotor yang ditiptkan oleh Terdakwa di kost Terdakwa II;
- Bahwa benar yang berada di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput ada Dedy Sanjaya Putra Als Dedy, Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo dipanggil oleh Saksi Dedy Sanjaya Putra Als Dedy dan Saksi Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly selaku pihak Dealer Yamaha YES untuk datang ke kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput dan Terdakwa I Suharti Als Toyo mengakui bahwa Terdakwa I Suharti Als Toyo menyuruh Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk menyimpan faktur di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput karena Terdakwa I mau pindah dari rumah kontrakan ke kost sehingga takut tercecer atau hilang;
- Bahwa benar di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput Saksi hanya melihat 1 (satu) dus serta beberapa berkas tercecer disampingnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dimana Terdakwa I tidak pernah menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan faktur di kost Terdakwa II. Atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi MARIA GORETI MEO Als METI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak di Samsat Bajawa;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak adalah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bahwa isi dari Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor;
- Bahwa benar tata cara penerbitan Notis pajak kendaraan adalah pihak Dealer ke Unit Regident Lalu Lintas untuk meminta nomor polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas kemudian menuju loket I untuk dilakukan pendaftaran. Selanjutnya dilakukan penetapan pajak oleh petugas penetapan pajak. Setelah dilakukan pembayaran diterbitkan Notis pajak. Kemudian petugas penetapan pajak memberikan Notis pajak dan semua berkas ke Unit Regident untuk pencetakan STNK;

- Bahwa penerbitan STNK memakan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar ada pihak Yamaha YES pernah mendatangi kantor Samsat Bajawa dengan membawa faktur pajak kendaraan untuk dilakukan pengecekan namun tidak terdaftar di Samsat Bajawa;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Notis pajak yang di buat Para Terdakwa, dan Saksi mengetahui Notis pajak itu palsu terlihat dari ukuran stempel yang tidak sama dengan aslinya;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Rincian Samsat Dispenda Bajawa yang dibuat Para Terdakwa, dan Saksi mengetahui Rincian Samsat Dispenda Bajawa itu palsu terlihat dari ukuran stempel yang lebih kecil dari stempel aslinya;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang dibuat Para Terdakwa, Saksi mengetahui Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja itu palsu terlihat dari angka uang tidak ada angka ganjil melainkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli terlihat angka uang pembulatan keatas, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja palsu ditulis 2.061.675 maka pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli dibulatkan menjadi 2.061.700;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang dibuat Para Terdakwa, Saksi mengetahui Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja itu palsu terlihat dari Nomor Kohir yang tertera jika di lakukan pengecekan di data base Samsat akan berbeda nama pemiliknya;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang dibuat Para Terdakwa, Saksi mengetahui Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja itu palsu terlihat dari tidak adanya Paraf dari Saksi pada kolom tanda tangan dan stempel juga terlihat berbeda;
- Bahwa benar stempel yang terdapat di Rincian Samsat Dispenda Bajawa yang dibuat Para Terdakwa adalah bukan milik Samsat Bajawa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Notis pajak semuanya tidak terdaftar pada kantor Dispenda Ngada;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo pernah mengurus pajak ke Dispenda Ngada, akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput yang terakhir mengurus pajak ke Dispenda Ngada;
- Bahwa benar stempel Samsat Dispenda tidak pernah dipinjamkan apalagi digunakan pihak lain;
- Bahwa benar yang mengeluarkan blanko Notis pajak adalah pihak Dispenda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi HERMAN YONGKY Als YONGKI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Bendahara pada Samsat Bajawa sejak tahun 2014;
- Bahwa Tugas Saksi adalah menerima dan mencatat penerimaan pajak;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi di Samsat Bajawa untuk mengurus pajak kendaraan, tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa pada tahun 2017 pihak Yamaha YES Cabang Ende pernah datang ke Samsat Bajawa untuk melakukan pengecekan kendaraan apakah terdaftar atau tidak, Saksi lupa jumlah berapa yang tidak terdaftar;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang dibuat Para Terdakwa, Saksi mengetahui Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja itu palsu terlihat dari angka uang tidak ada angka ganjil melainkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli terlihat angka uang pembulatan keatas, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja palsu ditulis 2.061.675 maka pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli dibulatkan menjadi 2.061.700;
- Bahwa benar pembulatan angka pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja sudah lama dilakukan;
- Bahwa benar di depan persidangan diperlihatkan Rincian Samsat Dispenda Bajawa yang dibuat sendiri oleh Para Terdakwa, Saksi mengetahui Rincian Samsat Dispenda Bajawa itu palsu terlihat dari tandatangan atas nama Saksi merupakan bukan tandatangan Saksi dan stempel yang digunakan Para Terdakwa lebih kecil daripada stempel asli Dispenda;
- Bahwa benar Notis pajak yang asli akan keluar setelah pembayaran pajak dibayar lunas;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Dispenda tidak mengalami kerugian selama tidak didaftarkan;
- Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput lebih sering datang mengurus pajak dari pada Terdakwa I Suharti Als Toyo;
- Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput yang datang terakhir kali mengurus Notis pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan Saksi dan Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi karena di Samsat Bajawa Terdakwa I tidak pernah berhubungan dengan Saksi tapi Terdakwa I selalu berhubungan dengan Heronimus Ngatu di Samsat Bajawa. Atas keberatan Terdakwa I saksi mengatakan sejak bendahara Terdakwa pernah berhubungan dengan Saksi untuk pengurusan pajak tapi sampai tahun berapa Saksi sudah lupa;

8. Saksi KORNELIS ABBOLAHOY Als NELIS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli Sepeda Motor Yamaha Soul dengan cara kredit di Yamaha YES Bajawa pada bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan uang muka kredit sepeda motor kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi membayar kredit sepeda motor sebesar Rp.724.000,-/ bulan melalui leasing BAF selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Yamaha YES Bajawa dan leasing BAF berada dalam satu kantor;
- Bahwa benar Saksi menerima Surat Jalan kendaraan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo saat pertama kali menerima sepeda motor;
- Bahwa benar yang menulis dan menandatangani Surat Jalan Kendaraan tersebut adalah Terdakwa II Andi Siang Als Puput;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjanjikan kepada Saksi bahwa STNK akan diterima pada bulan ke-3;
- Bahwa benar Saksi belum menerima STNK dari pihak Dealer Yamaha YES pada bulan ke-3 dan menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo mengenai STNK sepeda motor Saksi tersebut dan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjawab masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa benar pada bulan ke-4 Saksi kembali menanyakan STNK kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo dan Terdakwa I Suharti Als Toyo kembali menjawab masih dalam proses pengurusan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena sampai saat ini Saksi belum mendapatkan STNK dari pihak Yamaha YES;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dimana Surat Jalan Kendaraan yang diterima oleh Saksi bukan Terdakwa I yang menyerahkan kepada Saksi. Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi FREDERIKUS YUNI PATRIS ARIK Als YUN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z 115 di Dealer Yamaha YES Bajawa;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan uang muka kredit sepedamotor kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi membayar kredit sepedamotor sebesar Rp.1.160.000,-/ bulan melalui leasing BAF selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar Yamaha YES Bajawa dan leasing BAF berada dalam satu kantor;
- Bahwa benar Saksi menerima Surat Jalan kendaraan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo saat pertama kali menerima sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjanjikan kepada Saksi bahwa STNK akan diterima pada bulan ke-4 ;
- Bahwa benar setiap kali membayar cicilan perbulan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo mengenai STNK sepedamotor Saksi tersebut dan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjawab masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa benar sampai cicilan kredit sepeda motor Saksi lunas pada bulan Juli 2017 STNK belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan keberatan ke kantor Yamaha YES Cabang Ende dan bertemu denganWilhelmina Serlyana Toba Als Serly;
- Bahwa benar Saksi dijanjikan secara lisan oleh Terdakwa I Suharti Als Toyo akan diberikan STNK pada tanggal 05 Agustus 2017 dengan diSaksikan oleh Fian (pihak leasing BAF), dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput namun pada tanggal 05 Agustus 2017 Saksi kembali datang ke Yamaha YES Bajawa akan tetapi Dealer Yamaha YES Bajawa tutup hingga akhirnya Saksi mengadu ke Yamaha YES cabang Ende;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena setelah cicilan kredit sepeda motor lunas, Saksi tidak menerima STNK dan BPKB dan Saksi hanya menerima slip cicilan dari pihak leasing BAF;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan semua keterangan Saksi dan Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dimana Terdakwa I hanya pernah ditanya mengenai STNK satu kali oleh Saksi dan Terdakwa I tidak pernah menjanjikan akan menyerahkan STNK kepada Saksi pada tanggal 05 Agustus 2017. Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUHARTI Alias TOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa I sejak tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa adalah melakukan penjualan sepeda motor Yamaha di Dealer Yamaha Pos Bajawa, mengontrol segala segala kegiatan administrasi keuangan, STNK, BPKP yang berhubungan dengan operasional Pos Bajawa dan melakukan semua kegiatan administrasi dan keuangan ke Kantor Cabang Ende dan Management pusat;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa II menjabat sebagai petugas BBN (Biaya Balik Nama) untuk pengurusan STNK dan BPKP di Yamaha YES Pos Bajawa yang ditunjuk langsung oleh Yamaha YES Pusat;
- Bahwa benar pengelolaan keuangan yang dijalankan Terdakwa I pada Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah uang hasil penjualan dimasukkan kedalam keuangan kas Dealer Yamaha YES Pos Bajawa yang dipegang oleh Terdakwa I untuk pengurusan BBN ke Samsat Bajawa dan jika uang di kas kosong untuk pengurusan BBN dikirimkan melalui rekening pribadi Terdakwa I oleh Yamaha YES Pusat ke rekening Terdakwa I pada Bank BRI Unit Nusantara Ende dengan nomor rekening 356501026755531;
- Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat) di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;

- Bahwa sejak Januari 2016 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk menutupi biaya pengurusan STNK dan BPKB tahun sebelumnya yang tidak diurus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan Notis pajak dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan menyerahkan kepada Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android kepunyaan Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga memalsukan stempel kepolisian Bajawa, stempel Kepolisian Nagekeo, stempel Samsat Bajawa, dan stempel Samsat Nagekeo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi tunggakan 329 (tiga ratus dua puluh) faktur STNK dan 260 (dua ratus enam puluh) faktur BPKB yang belum diurus sehingga Yamaha YES mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan jika ikut dihitung estimasi denda Samsat dan kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terdakwa II ANDI SIANG Alias PUPUT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa II bekerja di Yamaha YES Pos Bajawa sebagai Sales Counter dan sejak Desember tahun 2015 juga menjabat sebagai Administrasi BBN (Biaya Balik Nama) untuk pengurusan STNK dan BPKB;
- Bahwa tugas Terdakwa II selaku Administrasi BBN (Biaya Balik Nama) adalah mengerjakan administrasi di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, mengerjakan pembayaran STNK/BPKB di Samsat dan melaporkan semua kegiatan administrasi dan keuangan kepada Kepala Pos Bajawa;
- Bahwa yang bertugas sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar tata cara pengurusan STNK dan BPKB adalah konsumen membeli sepeda motor pada Dealer Yamaha YES Pos Bajawa selanjutnya Dealer Yamaha YES Pos Bajawa mengirimkan nama pembeli, hasil gesek nomor mesin dan nomor rangka ke Dealer Yamaha YES Cabang Ende. Selanjutnya Yamaha YES Cabang Ende meneruskan ke Yamaha YES Pusat di Surabaya. Setelah faktur STNK dan BPKB keluar dari Yamaha YES Pusat di Surabaya mengirimkan ke Dealer Yamaha YES Cabang Ende dan diteruskan ke Yamaha YES Pos Bajawa. Selanjutnya Terdakwa II sebagai petugas Administrasi BBN Yamaha Pos Bajawa membuat Notis pajak dari faktur yang dikeluarkan oleh Yamaha YES Pusat di Surabaya untuk biaya pendaftaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk penerbitan STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah Notis pajak terbit dari Samsat Bajawa dan Nagekeo Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk melakukan pengajuan dana ke Yamaha YES Pusat untuk biaya penerbitan STNK dan BPKB apabila saldo kas di Yamaha YES Pos Bajawa tidak mencukupi. Selanjutnya Yamaha YES Pusat memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer biaya pengurusan STNK dan BPKB tersebut ke Yamaha YES Pos Bajawa melalui rekening Terdakwa I;
- Bahwa sejak Januari 2016 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk menutupi pengurusan STNK dan BPKB tahun sebelumnya yang tidak diurus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan Notis pajak dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



menyerahkan kepada Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa Terdakwa II Andi Siang Als Puput disuruh Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk mengedit file yang ada dalam Laptop untuk membuat Notis pajak palsu;
- Bahwa benar file yang sudah ada di Laptop Terdakwa I Suharti Als Toyo berupa file KTP, file Kartu Keluarga, file Notis Pajak, dan file tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga memalsukan stempel kepolisian Bajawa, stempel Kepolisian Nagekeo, stempel Samsat Bajawa, dan stempel Samsat Nagekeo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi tunggakan 329 (tiga ratus dua puluh) faktur STNK dan 260 (dua ratus enam puluh) faktur BPKB yang belum diurus sehingga Yamaha YES mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan jika ikut dihitung estimasi denda Samsat dan kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Suharti Als Toyo tidak pernah memberikan kepada Terdakwa II Andi Siang Als Puput dalam bentuk uang akan tetapi Terdakwa II Andi Siang Als Puput menerima barang dari Terdakwa I Suharti Als Toyo berupa baju, makanan, pulsa dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa I Suharti Als Toyo menyuruh Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk menyimpan faktur yang tidak diurus di kamar kost Terdakwa II Andi Siang Alias Puput;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) jepit foto copy faktur STNK Sepeda motor;
- 1 (satu) jepit foto copy Faktur BPKB Sepeda motor;
- 1 (satu) jepit foto copy slip bukti pengiriman uang;
- 1 (satu) jepit foto copy Notis Pajak;
- 1 (satu) buah buku catatan kas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk acer beserta alat cas-nya;
- 1 (satu) unit printer merk canon ip-2770;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1 Atas Nama Suharti;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pebuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo dipekerjakan sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2011 dan sebelumnya tahun 2009 Terdakwa I Suharti Als Toyo bekerja sebagai sales counter di Yamaha YES Cabang Ende;
- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.012/SK/HRD/VII/2011;
- Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput dipekerjakan sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa II Andi Siang Als Puput dipekerjakan sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.009/SK/HRD/XII/2015;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah Terdakwa I selaku kepala Pos serta bertugas mengontrol dan melaporkan segala kegiatan administrasi keuangan, STNK, BPKB yang berhubungan dengan operasional Pos Bajawa;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Andi Siang Als Puput selaku Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah mengerjakan administrasi di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, mengerjakan pembayaran STNK dan BPKB di Samsat dan melaporkan semua kegiatan administrasi dan keuangan ke Kepala Pos Bajawa;
- Bahwa Yamaha YES Pos Bajawa tidak memiliki rekening perusahaan akan tetapi menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa I di Bank BRI;
- Bahwa, benar dari keterangan Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES pusat di Surabaya)

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan setiap hari Saksi menerima laporan Terdakwa I Suharti Als Toyo via telepon dan via Blackberry Messenger dan via WhatsApp mengenai stok unit dan saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa;

- Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penggelapan uang Yamaha YES Pos Bajawa setelah banyak keluhan dari para konsumen dan Leasing Baff ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga Saksi menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo;
- Bahwa benar jangka waktu pengurusan STNK selesai dalam 1 (satu) minggu dan jangka waktu pengurusan BPKB selesai dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa I mengenai keterlambatan pengurusan STNK dan BPKB dan Terdakwa I mengatakan materialnya habis di Samsat Bajawa dan Nagekeo pada hal Yamaha YES telah melakukan pembayaran atas nama para konsumen dan setelah di cek oleh Dedy Sanjaya Putra ternyata data para konsumen untuk pengurusan STNK dan BPKB belum didaftarkan oleh Terdakwa I di Samsat Bajawa dan Samsat Nagekeo;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pihak Yamaha YES memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I ke Yamaha YES Cabang Ende untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengakui selama ini ia tidak mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Nagekeo sedangkan yang mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa adalah Terdakwa II;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yamaha YES cabang Ende telah mentransfer dana sebanyak 16 kali ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Yamaha YES Pos Bajawa dikarenakan saldo kas Yamaha Pos Bajawa tidak mencukupi untuk pengurusan faktur STNK dan BPKB;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli 2017 dilakukan Audit keuangan kas Yamaha YES Pos Bajawa dan baru diketahui ternyata bukti pembayaran faktur pajak dan Notis ke Samsat dan Polda yang dikirimkan oleh Terdakwa I melalui foto BBM ke Yamaha YES Pusat di Surabaya adalah palsu atau dipalsukan dengan cara di scann yang terdiri dari 329 konsumen yang belum mendapatkan STNK dan 260 konsumen yang belum mendapatkan BPKB;
- Bahwa benar Notis palsu yang dikirimkan Terdakwa I Suharti als Toyo dibuat dengan cara Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengedit file yang ada di dalam Laptop Terdakwa I kemudian hasil editannya diprint lalu Terdakwa II Andi Siang Als Puput menyerahkan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk diberi cap dan tandatangan kemudian di foto lalu dikirimkan ke Yamaha YES Pusat;
- Bahwa benar uang yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Rp.370.764.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo dari Kas Yamaha YES cabang Ende dan Rp.817.735.970,- (delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) diambil dari kas Yamaha Pos Bajawa;
- Bahwa benar setelah dihitung dengan estimasi denda Samsat total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rician faktur STNK bajawa sebesar Rp.801.450.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), faktur STNK Nagekeo sebesar Rp.456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan faktur BPKB Rp.137.550.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Dedy Sanjaya Putra Alias Dedy menerangkan Saksi menjabat sebagai Supervisor Umum di Yamaha YES Cabang Ende dan juga menjabat sebagai Auditor Administrasi Dealer dan pos Yamaha YES area Flores;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperintahkan Yamaha YES Pusat di Surabaya untuk mengaudit ke Yamaha Pos Bajawa pada tanggal 09 Juli 2017 karena ada keluhan dari Para konsumen ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan pembayaran telah dilakukan oleh Yamaha YES;
- Bahwa benar saat pengecekan di Samsat Bajawa, Saksi mengambil sample sebanyak 20 orang dimana dari 20 orang tersebut hanya 3 (tiga) yang diurus sedangkan 17 lagi tidak diurus;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo mengakui kepada Saksi bahwa ada STNK dan BPKB yang belum diurus;
- Bahwa benar Saksi menemukan faktur di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput sebanyak 320 faktur dan faktur tersebut disimpan di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput atas perintah dari Terdakwa I Suharti Als Toyo;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat perincian biaya BBN lalu dilaporkan Terdakwa I Suharti Als Toyo ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya selanjutnya pihak Yamaha YES Pusat memberikan ACC pengeluaran kas Yamaha Pos Bajawa melalui Terdakwa I Suharti Als Toyo, jika saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa tidak mencukupi pihak Yamaha YES Pusat menyuruh Saksi Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly selaku Kepala Cabang Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo sesuai nominal kekurangannya kemudian Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat bukti pembayaran palsu dengan stempel serta membubuhkan tanda tangan palsu pada bukti pembayaran serta membuat Notis pajak palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Dispenda kemudian Notis pajak palsu dan bukti pembayaran palsu tersebut di foto Terdakwa I Suharti Als Toyo dan dilaporkan ke Yamaha YES Pusat melalui Blackberry Messenger sebagai bukti seolah-olah telah dilakukan pembayaran BBN ke pihak Dispenda;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly menerangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Yamaha YES Cabang Ende sejak Nopember 2016;
- Bahwa benar Yamaha YES Cabang Ende membawahi 2 (dua) Pos yaitu Mbay dan Bajawa;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa;
- Bahwa benar Yamaha YES Cabang Ende pernah mentransfer uang ke Yamaha Pos Bajawa untuk pembayaran BBN Kendaraan (STNK danBPKB) sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp.33.000.000,- , tanggal

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2017 sebesar Rp.11.500.000,- , tanggal 18 Maret 2017 Rp.20.500.000,- , tanggal 02 April 2017 sebesar Rp.4.000.000,- , tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 34.500.000,- , tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.39.000.000,- tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000,- , tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dengan total sebesar Rp.188.500.000,- ;

- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Cabang Yamaha YES Cabang Ende mentransfer uang ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Yamaha YES Pos Bajawa sebanyak 9 (sembilan) kali atas persetujuan dari Yamaha YES Pusat di Surabaya dan Supervisor Yamaha YES Cabang Ende yang lama pernah mentransfer sebanyak 7 (tujuh) kali ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dengan total keseluruhan transfer ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa sebanyak 16 kali;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2017 banyak konsumen dari Bajawa dan konsumen dari Mbay melapor ke Yamaha YES Cabang Ende karena belum mendapatkan STNK dan BPKB;
- Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;
- Bahwa benar ketika Saksi bersama Dedy Sanjaya Putra Als Dedy melakukan pengecekan Notis Pajak ke Samsat Bajawa, Notis pajak tersebut tidak terdaftar di Samsat dan kemudian pihak Samsat menyuruh untuk menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo kemudian Saksi menelepon Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk datang ke Yamaha YES Cabang Ende dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengaku bahwa ada beberapa faktur yang dipending oleh Terdakwa I Suharti Als Toyo dan faktur-faktur yang dipending dititipkan Terdakwa I Suharti Als Toyo di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Adrianus Yakop Watimnena Alias Adrian selaku Kepala Unit Regident pada Kantor Samsat Bajawa menerangkan Saksi

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal dengan Terdakwa I sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dan kenal dengan Terdakwa II karena sering datang ke Kantor Samsat Bajawa untuk pengurusan Biaya Balik Nama Kendaraan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa isi dari Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor;
 - Bahwa prosedur untuk menerbitkan STNK adalah pihak Dealer mendaftarkan kendaraan ke Unit Regident untuk mendapatkan nomor polisi kemudian ke Bagian penetapan Pajak untuk dibuat Notis Penetapan Pajak kemudian kembali ke Unit Regident untuk pencetakan STNK;
 - Bahwa lamanya penerbitan STNK kurang lebih 3 (tiga) hari;
 - Bahwa benar pihak Yamaha YES Cabang Ende pernah datang ke Samsat untuk menanyakan faktur dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada faktur yang tidak terdaftar di Samsat namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan faktur yang tidak terdaftar sehingga Saksi menyuruh Yamaha YES Cabang Ende untuk mempertanyakan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa, benar dari keterangan Saksi Maria Goreti Meo selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak di Samsat Bajawa dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman Yongki Alis Yongki selaku Bendahara pada Samsat Bajawa menerangkan isi dari Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor;
 - Bahwa benar tata cara penerbitan Notis pajak kendaraan adalah pihak Dealer ke Unit Regident Lalu Lintas untuk meminta nomor polisi dan pemeriksaan berkas kemudian menuju loket I untuk dilakukan pendaftaran. Selanjutnya dilakukan penetapan pajak oleh petugas penetapan pajak. Setelah dilakukan pembayaran diterbitkan Notis pajak. Kemudian petugas penetapan pajak memberikan Notis pajak dan semua berkas ke Unit Regident untuk pencetakan STNK;
 - Bahwa benar pihak Yamaha YES pernah mendatangi Kantor Samsat Bajawa dengan membawa faktur pajak kendaraan untuk dilakukan pengecekan namun tidak terdaftar di Samsat Bajawa;
 - Bahwa, benar dari keterangan Saksi Kornelis Abolohoi Alias Nelis menerangkan Saksi pernah membeli Sepeda Motor Yamaha Soul dengan cara kredit di Yamaha YES Bajawa pada bulan Oktober tahun 2016;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membayar kredit sepeda motor sebesar Rp.724.000,-/ bulan melalui leasing BAF selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjanjikan kepada Saksi bahwa STNK akan diterima pada bulan ke-3;
- Bahwa benar Saksi belum menerima STNK dari pihak Dealer Yamaha YES pada bulan ke-3 dan menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo mengenai STNK sepeda motor Saksi tersebut dan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjawab masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa benar pada bulan ke-4 Saksi kembali menanyakan STNK kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo dan Terdakwa I Suharti Als Toyo kembali menjawab masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena sampai saat ini Saksi belum mendapatkan STNK dari pihak Yamaha YES;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Frederikus Yuni Patris menerangkan Saksi pernah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z 115 di Dealer Yamaha YES Bajawa;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan uang muka kredit sepedamotor kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi membayar kredit sepedamotor sebesar Rp.1.160.000,-/ bulan melalui leasing BAF selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa I Suharti Als Toyo menjanjikan kepada Saksi bahwa STNK akan diterima pada bulan ke-4 ;
- Bahwa benar Saksi setiap kali membayar cicilan perbulan Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo mengenai STNK sepedamotor Saksi tersebut dan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjawab masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa benar sampai cicilan kredit sepeda motor Saksi lunas pada bulan Juli 2017 STNK belum diterima oleh Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan keberatan ke kantor Yamaha YES Cabang Ende dan bertemu denganWilhelmina Serlyana Toba Als Serly;
- Bahwa benar Saksi dijanjikan secara lisan oleh Terdakwa I Suharti Als Toyo akan diberikan STNK pada tanggal 05 Agustus 2017 dengan diSaksikan oleh Fian (pihak leasing BAF), dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput namun pada tanggal 05 Agustus 2017 Saksi kembali datang ke Yamaha YES Bajawa akan tetapi Dealer Yamaha YES Bajawa tutup hingga akhirnya Saksi mengadu ke Yamaha YES cabang Ende;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merasa dirugikan karena setelah cicilan kredit sepeda motor lunas, Saksi tidak menerima STNK dan BPKB dan Saksi hanya menerima slip cicilan dari pihak leasing BAF;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa I Suharti Alias Toyo dan Keterangan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput menerangkan sejak Januari 2016 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk menutupi biaya pengurusan STNK dan BPKB tahun sebelumnya yang tidak diurus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan Notis pajak dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan memberikan kepada Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa Terdakwa II Andi Siang Als Puput disuruh Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk mengedit file yang ada dalam laptop untuk membuat Notis pajak palsu;
- Bahwa benar file yang sudah ada di laptop Terdakwa I Suharti Als Toyo berupa file KTP, file Kartu Keluarga, file Notis Pajak, dan file tandatangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga memalsukan stempel kepolisian Bajawa, stempel Kepolisian Nagekeo, stempel Samsat Bajawa, dan stempel Samsat Nagekeo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi tunggakan 329 (tiga ratus dua puluh) faktur STNK dan 260 (dua ratus enam puluh) faktur BPKB yang belum diurus sehingga Yamaha YES mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
3. Jikalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, dua orang Terdakwa yakni Terdakwa I Suharti Alias Toyo dan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Para Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang dengan demikian unsur” barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Tentang unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu rumusan pengertian unsur telah terbukti dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar, atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.012/SK/HRD/VII/2011 dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput dipekerjakan sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.009/SK/HRD/XII/2015;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang bertanggungjawab di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah Terdakwa I selaku kepala Pos serta bertugas mengontrol dan melaporkan segala kegiatan administrasi keuangan, STNK, BPKB yang berhubungan dengan operasional Pos Bajawa sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Andi Siang Als Puput selaku Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah mengerjakan administrasi di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, mengerjakan pembayaran STNK dan BPKB di Samsat dan melaporkan semua kegiatan administrasi dan keuangan ke Kepala Pos Bajawa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Dealer Yamaha YES Pos Bajawa tidak memiliki rekening perusahaan akan tetapi menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa I di Bank BRI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) menerangkan setiap hari Saksi menerima laporan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo via telepon dan via Blackberry Messenger dan via WhatsApp mengenai stok unit dan saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Saksi baru mengetahui penggelapan uang Yamaha YES Pos Bajawa setelah banyak keluhan dari Para konsumen dan Leasing Baff ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga Saksi menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo. Sebelum menugaskan Dedy Sanjaya

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa I mengenai keterlambatan pengurusan STNK dan BPKB dan Terdakwa I mengatakan materialnya habis di Samsat Bajawa dan Nagekeo pada hal Yamaha YES telah melakukan pembayaran atas nama para konsumen dan setelah di cek oleh Dedy Sanjaya Putra ternyata data para konsumen untuk pengurusan STNK dan BPKB belum didaftarkan oleh Terdakwa I di Samsat Bajawa dan Samsat Nagekeo. Setelah mengetahui hal tersebut pihak Yamaha YES memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I ke Yamaha YES Cabang Ende untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban pada saat itu Terdakwa I mengakui selama ini ia tidak mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Nagekeo sedangkan yang mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa adalah Terdakwa II. Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya, setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) menerangkan Dealer Yamaha YES Cabang Ende telah mentransfer dana sebanyak 16 kali ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Yamaha YES Pos Bajawa dikarenakan saldo kas Yamaha Pos Bajawa tidak mencukupi untuk pengurusan faktur STNK dan BPKB. Bahwa pada tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli 2017 dilakukan Audit keuangan kas Yamaha YES Pos Bajawa dan baru diketahui ternyata bukti pembayaran faktur pajak dan Notis ke Samsat dan ke Polda yang dikirimkan oleh Terdakwa I melalui foto BBM ke Yamaha YES Pusat di Surabaya adalah palsu atau dipalsukan dengan cara di scann yang terdiri dari 329 konsumen yang belum mendapatkan STNK dan 260 konsumen yang belum mendapatkan BPKB. Bahwa Notis palsu yang dikirimkan Terdakwa I Suharti als Toyo dibuat dengan cara Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengedit file yang ada di dalam Laptop Terdakwa I kemudian hasil editannya diprint lalu Terdakwa II Andi Siang Als Puput menyerahkan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk diberi cap dan tandatangan kemudian di foto lalu dikirimkan ke Yamaha YES pusat;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Dedy Sanjaya Putra Alias Dedy selaku Supervisor Umum di Yamaha YES Cabang Ende dan juga menjabat sebagai Auditor Administrasi Dealer dan Pos Yamaha YES area Flores menerangkan Saksi diperintahkan Yamaha YES Pusat di Surabaya untuk mengaudit ke Yamaha Pos Bajawa pada tanggal 09 Juli 2017 karena ada keluhan dari Para konsumen ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan pembayaran telah dilakukan oleh Yamaha YES. Pada saat pengecekan di Samsat Bajawa, Saksi mengambil sample sebanyak 20 orang dimana dari 20 orang tersebut hanya 3 (tiga) yang diurus sedangkan 17 lagi tidak diurus dan Terdakwa I Suharti Als Toyo mengakui kepada Saksi bahwa ada STNK dan BPKB yang belum diurus dan Saksi menemukan faktur di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput sebanyak 320 faktur, faktur tersebut disimpan di kost Terdakwa II Andi Siang Als Puput atas perintah dari Terdakwa I Suharti Als Toyo. Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat perincian biaya BBN lalu dilaporkan ke pihak Yamaha YES Pusat di Surabaya selanjutnya pihak Yamaha YES Pusat memberikan ACC pengeluaran kas Yamaha Pos Bajawa melalui Terdakwa I Suharti Als Toyo, jika saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa tidak mencukupi pihak Yamaha YES Pusat menyuruh Saksi Wilhelmina Serlyana Toba Als Serly selaku Kepala Cabang Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan transfer dana ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo sesuai nominal kekurangannya kemudian Terdakwa I Suharti Als Toyo membuat bukti pembayaran palsu dengan stempel serta membubuhkan tanda tangan palsu pada bukti pembayaran serta membuat Notis pajak palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak Dispenda kemudian Notis pajak palsu dan bukti pembayaran palsu tersebut di foto Terdakwa I Suharti Als Toyo dan dilaporkan ke Yamaha YES Pusat melalui Blackberry Messenger sebagai bukti seolah-olah telah dilakukan pembayaran BBN ke pihak Dispenda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha YES Cabang Ende menerangkan Yamaha YES Cabang Ende membawahi 2 (dua) Pos yaitu Mbay dan Bajawa. Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Yamaha YES Cabang Ende pernah mentransfer uang ke Yamaha Pos Bajawa untuk pembayaran BBN Kendaraan (STNK dan BPKB) sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp.33.000.000,- , tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.11.500.000,- , tanggal 18 Maret 2017 Rp.20.500.000,- , tanggal 02 April 2017 sebesar Rp.4.000.000,- , tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 34.500.000,- , tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.39.000.000,- , tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.29.000.000,- tanggal 09 Mei 2017 sebesar

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- , tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dengan total sebesar Rp.188.500.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha YES Cabang Ende menerangkan Saksi mentransfer uang ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Yamaha YES Pos Bajawa sebanyak 9 (sembilan) kali atas persetujuan dari Yamaha YES Pusat di Surabaya dan Supervisor Yamaha YES cabang Ende yang lama pernah mentransfer sebanyak 7 (tujuh) kali ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dengan total keseluruhan transfer ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa sebanyak 16 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha YES Cabang Ende menerangkan bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya. Pada bulan Juli 2017 banyak konsumen dari Bajawa dan konsumen dari Mbay melapor ke Yamaha YES Cabang Ende karena belum mendapatkan STNK dan BPKB dan ketika Saksi bersama Dedy Sanjaya Putra Als Dedy melakukan pengecekan Notis Pajak ke Samsat Bajawa, Notis pajak tersebut tidak terdaftar di Samsat dan kemudian pihak Samsat menyuruh untuk menanyakan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo kemudian Saksi menelepon Terdakwa II Andi Siang Als Puput untuk datang ke Yamaha YES Cabang Ende dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput mengaku bahwa ada beberapa faktur yang dipending/tidak diurus oleh Terdakwa I Suharti Als Toyo dan faktur-faktur yang dipending ditiptkan Terdakwa I Suharti Als Toyo dikos Terdakwa II Andi Siang Als Puput;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Adrianus Yakop Watimena Alias Adrian selaku Kepala Unit Regident pada Kantor Samsat Bajawa menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dan kenal dengan Terdakwa II karena sering datang ke Kantor Samsat Bajawa untuk pengurusan Biaya Balik Nama Kendaraan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Bahwa isi dari

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor. Bahwa prosedur untuk menerbitkan STNK adalah pihak Dealer mendaftarkan kendaraan ke Unit Regident untuk mendapatkan nomor polisi kemudian ke Bagian penetapan Pajak untuk dibuat Notis Penetapan Pajak kemudian kembali ke Unit Regident untuk pencetakan STNK. Bahwa jangka waktu penerbitan STNK kurang lebih 3 (tiga) hari. Bahwa pihak Yamaha YES Cabang Ende pernah datang ke Samsat Bajawa untuk menanyakan faktur dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada faktur yang tidak terdaftar di Samsat namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan faktur yang tidak terdaftar sehingga Saksi menyuruh pihak Dealer Yamaha YES Cabang Ende untuk mempertanyakan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Maria Goreti Meo selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak di Samsat Bajawa menerangkan isi dari Notis pajak terdiri dari BBN KB (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Sumbangan Wajib Jasa Raharja, Biaya Administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Biaya Administrasi Tanda Nomor kendaraan Bermotor. Bahwa tata cara penerbitan Notis pajak kendaraan adalah pihak Dealer ke Unit Regident Lalu Lintas untuk meminta nomor polisi dan pemeriksaan berkas kemudian menuju loket I untuk dilakukan pendaftaran. Selanjutnya dilakukan penetapan pajak oleh petugas penetapan pajak. Setelah dilakukan pembayaran diterbitkan Notis pajak. Kemudian petugas penetapan pajak memberikan Notis pajak dan semua berkas ke Unit Regident untuk pencetakan STNK. Bahwa pihak Yamaha YES Cabang Ende pernah mendatangi kantor Samsat Bajawa dengan membawa faktur pajak kendaraan untuk dilakukan pengecekan namun tidak terdaftar di Samsat Bajawa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika kepada Saksi Maria Goreti Meo diperlihatkan barang bukti Notis pajak yang di buat Para Terdakwa dan Saksi mengetahui Notis pajak itu palsu terlihat dari ukuran stempel yang tidak sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika kepada Saksi Maria Goreti Meo diperlihatkan barang bukti Rincian Samsat Dispenda Bajawa yang dibuat Para Terdakwa, dan Saksi mengetahui Rincian Samsat Dispenda Bajawa itu palsu terlihat dari ukuran stempel yang lebih kecil dari stempel aslinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika kepada Saksi Maria Goreti Meo diperlihatkan barang bukti berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang dibuat Para Terdakwa, Saksi mengetahui Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja itu palsu terlihat dari angka uang tidak ada angka ganjil melainkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli terlihat angka uang pembulatan keatas, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja palsu ditulis 2.061.675 maka pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja yang asli dibulatkan menjadi 2.061.700 dan Nomor Kahir yang tertera jika di lakukan pengecekan di data base Samsat akan berbeda nama pemiliknya dan tidak adanya Paraf dari Saksi pada kolom tandatangan dan stempel juga terlihat berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika kepada Saksi Maria Goreti Meo diperlihatkan stempel yang terdapat di Rincian Samsat Dispenda Bajawa yang dibuat Para Terdakwa adalah bukan milik Samsat Bajawa karena stempel Samsat Dispenda tidak pernah dipinjamkan apalagi digunakan pihak lain atau pihak luar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika kepada Saksi Maria Goreti Meo diperlihatkan barang bukti berupa Notis pajak Saksi menerangkan Notis pajak tersebut semuanya tidak terdaftar pada kantor Dispenda Ngada karena yang mengeluarkan blanko Notis pajak adalah pihak Dispenda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa I Suharti Alias Toyo menerangkan sejak tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa I sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa adalah melakukan penjualan sepeda motor Yamaha di Dealer Yamaha Pos Bajawa, mengontrol segala segala kegiatan adminitrasi keuangan, STNK, BPKP yang berhubungan dengan operasional Pos Bajawa dan melakukan semua kegiatan administrasi dan keuangan ke Kantor Cabang Ende dan Management Pusat. Pada tahun 2015 Terdakwa II selain menjabat sebagai Sales Counter juga menjabat sebagai petugas BBN (Biaya Balik Nama) untuk pengurusan STNK dan BPKP di Yamaha YES Pos Bajawa yang ditunjuk langsung oleh Yamaha YES Pusat. Bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan Terdakwa I pada Dealer Yamaha YES Pos Bajawa adalah uang hasil penjualan sepeda motor dimasukkan kedalam kas Dealer Yamaha YES Pos Bajawa yang dipegang oleh Terdakwa I untuk pengurusan BBN ke Samsat Bajawa dan jika uang di kas kurang untuk pengurusan BBN dikirimkan melalui rekening pribadi Terdakwa I oleh Yamaha YES Pusat ke rekening Terdakwa I pada Bank BRI Unit Nusantara Ende dengan nomor rekening 356501026755531. Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat) di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya. Bahwa sejak Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk menutupi biaya pengurusan STNK dan BPKB tahun sebelumnya yang tidak diurus ke Samsat Bajawa dan Nagekeo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa I Suharti Alias Toyo cara Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan Notis pajak dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan menyerahkan kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim Terdakwa I ke Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga memalsukan stempel kepolisian Bajawa, stempel Samsat Bajawa, dan stempel Samsat Nagekeo dengan cara menempa stempel ketiga instansi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput pada tahun 2014 Terdakwa II bekerja di Yamaha YES Pos Bajawa sebagai Sales Counter dan sejak Desember tahun 2015 menjabat sebagai Administrasi BBN (Biaya Balik Nama) untuk pengurusan STNK dan BPKB. Bahwa tugas Terdakwa II selaku Administrasi BBN (Biaya Balik Nama) adalah mengerjakan administrasi di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa, mengerjakan pembayaran STNK/BPKB di Samsat dan melaporkan semua kegiatan administrasi dan keuangan kepada Kepala Pos. Bahwa tata cara pengurusan STNK dan BPKB adalah konsumen membeli sepeda motor pada Dealer Yamaha YES Pos Bajawa selanjutnya Dealer Yamaha YES Pos Bajawa mengirimkan nama pembeli, hasil gesek nomor mesin dan nomor rangka ke Dealer Yamaha YES Cabang Ende. Selanjutnya Yamaha YES Cabang Ende meneruskan ke Yamaha YES Pusat di Surabaya. Setelah faktur STNK dan BPKB keluar dari Yamaha YES Pusat di Surabaya mengirimkan ke Dealer Yamaha YES Cabang Ende dan diteruskan ke Yamaha YES Pos Bajawa. Selanjutnya Terdakwa II sebagai petugas Administrasi BBN Yamaha Pos Bajawa membuat Notis pajak dari faktur yang dikeluarkan oleh Yamaha YES Pusat di Surabaya untuk biaya pendaftaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk penerbitan STNK dan BPKB. Setelah Notis

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak terbit dari Samsat Bajawa dan Nagekeo Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I untuk melakukan pengajuan dana ke Yamaha YES Pusat untuk biaya penerbitan STNK dan BPKB apabila saldo kas di Yamaha YES Pos Bajawa tidak mencukupi. Selanjutnya Yamaha YES Pusat memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana pengurusan STNK dan BPKB tersebut ke Yamaha YES Pos Bajawa melalui rekening Terdakwa I. Bahwa sejak oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak melakukan pengurusan STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk menutupi biaya pengurusan STNK dan BPKB tahun sebelumnya yang tidak diurus. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memalsukan Notis pajak dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan diserahkan kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim Terdakwa I ke Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahwa Terdakwa II Andi Siang Als Puput disuruh Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk mengedit file yang ada dalam Laptop untuk membuat Notis pajak palsu.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” telah terbukti;

Ad. 3 Jikalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan Pasal 263 KUHP pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu dan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manager Operasional Yamaha YES Pusat akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak mengurus STNK dan BPKB serta memalsukan Notis pajak untuk pengurusan STNK dan BPKB, terjadi tunggakan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh) faktur STNK dan 260 (dua ratus enam puluh) faktur BPKB yang belum

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus sehingga PT. Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Rp.370.764.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo dari Kas Yamaha YES cabang Ende dan Rp.817.735.970,- (delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) diambil dari kas Yamaha Pos Bajawa oleh Terdakwa I. Dan bila dihitung dengan estimasi denda keterlambatan pajak dan estimasi kenaikan pajak total kerugian Perusahaan Yamaha YES mencapai Rp.1.395.400.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rician faktur STNK Bajawa sebesar Rp.801.450.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), faktur STNK Nagekeo sebesar Rp.456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan faktur BPKB Rp.137.550.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga telah merugikan para kosumen yang telah membeli sepeda motor Yamaha diantaranya Saksi Kornelis Abolahoi Alias Nelis dan Saksi Frederikus Yuni Patris karena sampai dengan sekarang belum menerima STNK dan BPKB walaupun telah membayar lunas cicilan sepeda motornya. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur " Jikalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" juga telah terbukti;

Ad.4 Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan Pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari Para pelaku peserta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemalsuan Notis pajak tersebut dengan cara Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan nomor plat dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa I, lalu di print dan diserahkan kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim Terdakwa I ke Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo untuk pertanggungjawaban penggunaan dana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling mengetahui dan menyadari tindakan/peran masing-masing secara timbal balik dan pemalsuan Notis pajak dan rincian Samsat tersebut dapat terjadi karena tindakan dari Para Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “ orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “ juga telah terbukti;

Ad.5 Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP maka perbuatan tersebut harus memiliki syarat yaitu tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai wujud dari satu kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemalsuan Notis pajak dan rincian Samsat tersebut untuk proses pengurusan STNK dan BPKB tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejak Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 dengan cara yang sama yakni Terdakwa II menscan Notis pajak asli kemudian mengedit isi pada kolom nama, alamat, nomor rangka, warna kendaraan, nomor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat dengan menggunakan Laptop kepunyaan Terdakwa I, lalu di print dan diserahkan kepada Terdakwa I. Selain itu Terdakwa II juga membuat rincian Samsat Polisi Bajawa, membuat Rincian Samsat Dispenda Bajawa, lalu rincian tanda tangan petugas yang telah discan oleh Terdakwa II, oleh Terdakwa I diberi stempel, kemudian dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa I, Notis pajak dan rincian Samsat tersebut di foto dan foto tersebut dikirim Terdakwa I ke Yamaha YES Pusat di Surabaya sebagai bahan pelaporan dan bukti bahwa rincian faktur tersebut seolah-olah telah didaftarkan dan dibayarkan ke Samsat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua disusun secara alternatif dimana dakwaan yang satu menjadi pengganti terhadap dakwaan yang lain atau saling mengecualikan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja pada Dealer Yamaha YES Pos Bajawa maka Majelis langsung memilih dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum turut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1 Tentang unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa”, telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diuraikan diatas dan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur barang siapa harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum turut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, atau menguasai seolah-olah ia jadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda/ barang secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Kepala Yamaha YES Pos Bajawa berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.012/SK/HRD/VII/2011 dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput dipekerjakan sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan No.009/SK/HRD/XII/2015;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) menerangkan setiap hari Saksi menerima laporan dari Terdakwa I Suharti Als Toyo via telepon dan via Blackberry Messenger dan via WhatsApp mengenai stok unit dan saldo kas Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Saksi baru mengetahui penggelapan uang Yamaha YES Pos Bajawa setelah banyak keluhan dari para konsumen dan Leasing Baff ke Yamaha YES Cabang Ende karena STNK dan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB yang belum diterima konsumen pada hal jangka waktu pengurusan STNK dan BPKB telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga Saksi menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo. Sebelum menugaskan Dedy Sanjaya Putra Supervisor Yamaha YES Cabang Ende untuk melakukan pengecekan ke Samsat Bajawa dan Nagekeo, Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa I mengenai keterlambatan pengurusan STNK dan BPKB dan Terdakwa I mengatakan materialnya habis di Samsat Bajawa dan Nagekeo pada hal Yamaha YES telah melakukan pembayaran atas nama para konsumen dan setelah di cek oleh Dedy Sanjaya Putra ternyata data para konsumen untuk pengurusan STNK dan BPKB belum didaftarkan oleh Terdakwa I di Samsat Bajawa dan Samsat Nagekeo. Setelah mengetahui hal tersebut pihak Yamaha YES memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I ke Yamaha YES Cabang Ende untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban pada saat itu Terdakwa I mengakui selama ini Terdakwa tidak mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Nagekeo sedangkan yang mengurus STNK dan BPKB ke Samsat Bajawa adalah Terdakwa II. Bahwa mekanisme pengajuan biaya pengurusan STNK dan BPKB dari Yamaha YES Pos Bajawa ke PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) Pusat di Surabaya adalah mengirimkan Nama, Type Motor dan nominal biaya BBN (STNK dan BPKB) setelah Yamaha YES Pos Bajawa menerima faktur STNK dan BPKB dari Samsat Bajawa dan Nagekeo kemudian mengajukan biaya pengurusan STNK dan BPKB ke Yamaha YES Pusat di Surabaya setelah disetujui disiapkan dana melalui Kas Yamaha YES Pos Bajawa, jika dana tidak cukup meminta tambahan dana ke Yamaha YES Pusat selanjutnya Yamaha YES Pusat di Surabaya memerintahkan Yamaha YES Cabang Ende untuk mentransfer dana ke Yamaha YES Pos Bajawa. Kemudian Yamaha YES Pos Bajawa melakukan pengurusan dan pembayaran ke Samsat Bajawa dan Nagekeo dan memberikan foto bukti pembayaran dan Notis ke Yamaha YES Pusat di Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manajer Operasional di PT.Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) menerangkan Dealer Yamaha YES Cabang Ende telah mentransfer dana sebanyak 16 kali ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Pos Yamaha YES Pos Bajawa dikarenakan saldo kas Yamaha Pos Bajawa tidak mencukupi untuk pengurusan faktur STNK dan BPKB. Bahwa pada tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli 2017 dilakukan Audit keuangan kas Yamaha YES Pos Bajawa dan baru diketahui ternyata bukti pembayaran faktur pajak dan Notis ke Samsat dan ke Polda yang dikirimkan oleh Terdakwa I melalui foto BBM ke Yamaha YES Pusat di Surabaya adalah palsu atau dipalsukan dengan cara di scann yang terdiri dari 329 konsumen yang belum mendapatkan STNK dan 260 konsumen yang belum mendapatkan BPKB. Bahwa Notis palsu yang dikirimkan Terdakwa I Suharti als Toyo dibuat dengan cara Terdakwa II Andi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siang Als Puput mengedit file yang ada di dalam laptop Terdakwa I dengan kemudian hasil editannya diprint menggunakan printer lalu Terdakwa II Andi Siang Als Puput menyerahkan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo untuk diberi cap dan tandatangan kemudian difoto lalu dikirimkan ke Yamaha YES pusat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha YES Cabang Ende menerangkan Yamaha YES Cabang Ende membawahi 2 (dua) Pos yaitu Mbay dan Bajawa. Terdakwa I Suharti Als Toyo menjabat sebagai Kepala di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II Andi Siang Als Puput menjabat sebagai Administrasi Counter di Dealer Yamaha YES Pos Bajawa. Bahwa Yamaha YES Cabang Ende pernah mentransfer uang ke Yamaha Pos Bajawa untuk pembayaran BBN Kendaraan (STNK dan BPKB) sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp.33.000.000,- , tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.11.500.000,- , tanggal 18 Maret 2017 Rp.20.500.000,- , tanggal 02 April 2017 sebesar Rp.4.000.000,- , tanggal 25 April 2017 sebesar Rp. 34.500.000,- , tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.39.000.000,- , tanggal 07 Mei 2017 sebesar Rp.29.000.000,- , tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp.2.000.000,- , tanggal 05 Juli 2017 sebesar Rp.15.000.000,- dengan total sebesar Rp.188.500.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Wihelmina Serlyana Toba Alias Serly selaku Kepala Cabang Dealer Yamaha YES Cabang Ende menerangkan Saksi mentransfer uang ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku kepala Pos Yamaha YES Bajawa sebanyak 9 (sembilan) kali atas persetujuan dari Yamaha YES Pusat di Surabaya dan Supervisor Yamaha YES cabang Ende yang lama pernah mentransfer sebanyak 7 (tujuh) kali ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Pos Yamaha YES Bajawa dengan total keseluruhan transfer ke Terdakwa I Suharti Als Toyo selaku Kepala Pos Yamaha YES Bajawa sebanyak 16 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Ira Maya Sutanti Alias Ira selaku Manager Operasional Yamaha YES Pusat PT. Totoisan Indah (Yamaha YES Pusat di Surabaya) telah mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa I sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian Rp.370.764.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa I Suharti Als Toyo dari Kas Yamaha YES cabang Ende dan Rp.817.735.970,- (delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) diambil dari kas Yamaha Pos Bajawa oleh Terdakwa I untuk biaya pengurusan STNK dan BPKB sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa dan Terdakwa II selaku Petugas Pengurusan BBN tidak mengurus STNK dan BPKB sehingga terjadi tunggakan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh) faktur STNK dan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260(dua ratus enam puluh) faktur BPKB yang belum diurus dan uang sebesar Rp.1.188.499.970,- (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) telah dipergunakan Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa II tidak menerima uang secara langsung dari Terdakwa I akan tetapi menerima pemberian berupa baju, kosmetik dan pulsa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum turut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang " juga telah terbukti;

Ad.3 Tentang unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan unsur.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diuraikan diatas dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur " orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"harus dinyatakan telah terbukti;

Ad.4 Tentang Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan", telah dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diuraikan diatas dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur "Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan" harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Suharti Alias Toyo yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, karena semua unsur-unsur dari

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas serta telah mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh PT. Totoisan Indah (Yamaha YES) bersama dengan para kosumen yang telah membeli sepeda motor Yamaha di Bajawa dan Nagekeo yang sampai ini belum menerima STNK dan BPKP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan bahwa perkara atas nama Terdakwa I Suharti Alias Toyo dengan perkara atas nama Terdakwa II Andi Siang Alias Puput harus dipisah/displit karena kedudukan antara Terdakwa I Suharti alias Toyo selaku Kepala Yamaha YES Pos Bajawa berbeda dengan kedudukan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput selaku Administrasi Counter sehingga antara Terdakwa I Suharti Alias Toyo dan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput bisa menjadi Saksi satu sama lain/Saksi mahkota karena didakwakan dengan pasal yang sama;

Menimbang, bahwa penggabungan atau pemisahan berkas perkara merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 141 dan 142 KUHAP;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa I Suharti Alias Toyo yang menyatakan bahwa hak-hak dari Terdakwa II Andi Siang Alias Puput untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diabaikan, karena pada tingkat Penyidikan Terdakwa II Andi Siang Alias Puput didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada awal pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hak dari Terdakwa II Andi Siang Alias Puput untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa II Andi Siang Alias Puput menyatakan secara tegas akan menghadap sendiri dipersidangan bukan karena tidak mampu secara ekonomi mencari Penasihat Hukum untuk mendampinginya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Suharti Alias Toyo haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepit foto copy faktur STNK Sepedamotor;
- 1 (satu) jepit foto copy Faktur BPKB Sepeda motor;
- 1 (satu) jepit foto copy slip bukti pengiriman uang;
- 1 (satu) jepit foto copy Notis Pajak;
- 1 (satu) buah buku catatan kas;

yang telah disita dari Dealer Yamaha YES, maka dikembalikan kepada Dealer Yamaha YES;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk acer beserta alat cas-nya;
- 1 (satu) unit printer merk canon ip-2770;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1 Atas Nama Suharti;

yang telah disita dari Terdakwa I Suharti Alias Toyo, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Suharti Alias Toyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil dan Imateril bagi PT. Totoisan Indah (Dealer Yamaha YES);
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi para konsumen yang telah membeli sepeda motor Yamaha di Bajawa dan Negekeo;
- Terdakwa I berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit proses pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemalsuan surat dan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suharti Alias Toyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana kepada Terdakwa II Andi Siang Alias Puput oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepit foto copy faktur STNK Sepedamotor;
 - 1 (satu) jepit foto copy Faktur BPKB Sepeda motor;
 - 1 (satu) jepit foto copy slip bukti pengiriman uang;
 - 1 (satu) jepit foto copy Notis Pajak;
 - 1 (satu) buah buku catatan kas;
Dikembalikan kepada Perusahaan Yamaha YES;
 - 1 (satu) unit Laptop merk acer beserta alat cas-nya;
 - 1 (satu) unit printer merk canon ip-2770;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening : 3565-01-026755-53-1 Atas Nama Suharti;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Suharti Als Toyo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh David P.Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

David P.Sitorus, S.H., M.H,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae